BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan unsur perangkat daerah yang melaksanakan manajemen PNS Daerah. Berdasarkan Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM yang berorientasi pada Renstra, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019, berupa laporan kinerja beserta ukuran keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2019 merupakan laporan capaian kinerja (performance result) selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang mengacu RKT tahun pertama pada Rencana Stratejik (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai Tugas Pokok : *melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, diklat yang menjadi kewenangan daerah.*

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang formasi dan pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, administrasi, dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Daerah;
- b) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
- c) pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang diklat serta pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah;
- d) pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang manajeman kepegawaian daerah;
- e) pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- f) pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- g) penyelenggaraan kesekretariatan BKPSDM;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Badan;
- b) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja dilingkungan badan;
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan badan;

- d) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan badan;
- e) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dilingkungan badan;
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan badan;
- h) Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan dilingkungan badan:
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat, membawahi:

- a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dilingkungan badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

Bidang Administrasi Pegawai mempunyai tugas penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perencanaan dan formasi pegawai, dan pengelolaan administrasi pegawai yang meliputi menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai, melaksanakan penerimaan dan penjaringan CPNS, mengelola jabatan fungsional, membina penyusunan SKP, dan P2KP, mengkoordinasikan kenaikan pangkat dan pemberhentian dan pensiun pegawai.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Administrasi Pegawai mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang administrasi pegawai;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang administrasi pegawai;
- c) Pengkoordinasian penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai;
- d) Pengkoordinasian pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan calon ASN;
- e) Pengkoordinasian pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional;
- f) Pengkoordinasian pembinaan SKP dan P2KP;
- g) Pengkoordinasian pengelolaan pensiun pegawai;
- h) Pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang administrasi pegawai;
- i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Administrasi Pegawai, membawahi dua sub. Bidang yaitu :

- a) Subbidang Perencanaan dan Formasi Pegawai mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai, pengusulan formasi pegawai, pelaksanaan penerimaan calon pegawai, pengusulan NIP, pengelolaan pengangkatan CPNS menjadi PNS, pengelolaan dan fasilitasi jabatan fungsional, fasilitasi penyusunan SKP dan P2KP, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya.
- b) Subbidang Administrasi Umum Pegawai mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan

administrasi umum pegawai, pengelolaan kenaikan pengkat, pengelolaan karpeg, karis, karsu, tabungan dan asuransi pensiun, asuransi kesehatan, pengelolaan NIP, pengelolaan peninjauan masa kerja, pelaksaan fasilitasi uji kesehatan pegawai, pengusulan pemberhentian dan pensiun pegawai serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengelolaan diklat pegawai (diklat kepemimpinan dan diklat teknis fungsional), dan pengembangan karier pegawai yang meliputi pengelolaan tugas belajar/izin belajar, surat keterangan belajar, surat keterangan memiliki ijazah dan pengelolaan pengembangan karier pegawai.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan pegawai;
- b) Pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan karier pegawai;
- c) Penyusunan kebijakan pengembangan karier dan pola karier pegawai;
- d) Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi / assesment pegawai;
- e) Pengkoordinasian kebutuhan dan pelaksanaan diklat pegawai;
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan orientasi tugas calon pegawai;
- g) Pengkoordinasian dan pengelolaan izin belajar dan fasilitasi pengiriman pegawai untuk tugas belajar;
- h) Pengkoordinasian bahan usulan mutasi pejabat struktural, fungsional dan mutasi pegawai antar instansi;
- i) Pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan karier pegawai;
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai, membawahi dua sub. Bidang yaitu :

- a) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengelolaan, fasilitasi, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan diklat, pengelolaan izin belajar/tugas belajar, penyusunan bahan kebutuhan diklat pegawai, pengelolaan dan fasilitasi ujian penyesuaian ijazah, dan pengelolaan orientasi calon pegawai serta pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya.
- b) Subbidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan evaluasi serta pelaporan yang meliputi pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penyusunan peta pengembangan karier pegawai, menyiapkan bahan mutasi pegawai dalam daerah dan antar instansi, melaksanakan/ memfasilitasi kegiatan assesment pegawai, memproses penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian yang pejabatnya berhalangan, memproses pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Sekretaris Daerah, melaksanakan/memfasilitasi tim penilai kinerja pegawai serta pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas pembinaan kepegawaian dan kedudukan hukum pegawai, penyelesaian administrasi penjatuhan hukum disiplin pegawai, sosialisasi peraturan perundang – undangan kepegawaian, merencanakan serta mengelola kesejahteraan pegawai dan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penyusunan dan pengelolaan aplikasi kepegawaian, pemutakhiran/update data sistem informasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pembinaan dan informasi kepegawaian;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan dan informasi kepegawaian;
- c) Pengkoordinasian administrasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai;

- d) Pengkoordinasian pelaksanaan input data aplikasi sistem informasi kepegawaian;
- e) Perencanaan dan pengelolaan kesejahteraan pegawai dan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan;
- f) Pengkoordinasian pengelolaan laporan harta kekayaan pejabat negara dan laporan harta kekayaan ASN;
- g) Penanganan kasus perceraian pegawai;
- h) Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, penyusunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program, pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian, pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan data pegawai ASN;
- i) Penyelenggaraan kegiatan e-PUPNS;
- j) Pengkoordinasian pengelolaan mesin absen elektronik dan pencetakan
 ID-Card pegawai;
- k) Pengembangan dan pengelolaan aplikasi pendukung pengelolaan kepegawaian;
- I) Pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pembinaan dan informasi kepegawaian;
- m) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian, membawahi dua sub. Bidang yaitu :

a) Subbidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan evaluasi serta pelaporan yang meliputi fasilitasi dan pelaksanaan teknis pembinaan pegawai, fasilitas penjatuhan hukuman disiplin, pemberian penghargaan, pengelolaan laporan harta kekayaan pejabat negara dan laporan harta kekayaan pegawai aparatur sipil negara, penanganan kasus perceraian pegawai, pengelolaan cuti pegawai, monitoring dan evaluasi kehadiran pegawai, mengusulkan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan organik dan pengaktifan kembali, memproses penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri, memproses penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian, memproses pemberhentian sementara dan pegawai

- negeri sipil dan menyusun kebijakan pemberian kesejahteraan pegawai serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya.
- b) Subbidang Informasi pegawai mempunyai tugas pemantauan evaluasi serta pelaporan yang meliputi melaksanakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pemutakhiran data (update), pengelolaan e-PUPNS, pengelolaan laman (website) badan, pengelolaan aplikasi pendukung pendukung pengelolaan kepegawaian, pengelolaan mesin absensi elektronik, pengelolaan mesin ID-Card, serta pelayanan data dan informasi kepegawaian serta pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang seusai dengan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BKPSDM sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Pranata Komputer dan analis kepegawaian yang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKPSDM.

3. Susunan Organisasi


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung dibentuk dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Temanggung terdiri dari

- a). Kepala Badan (eselon II b)
- b). Sekretaris (eselon III a)
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (eselon IV a)
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (eselon IV a)
- c). Kepala Bidang Administrasi Pegawai (eselon III b)
 - Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai (eselon IVa)
 - Kepala Sub Bidang Administrasi Umum Pegawai (eselon IV a)
- d). Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai (eselon III b)
 - Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (eselon IV a)
 - Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai (eselon IV a)

- e). Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian (eselon III b)
 - Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai (eselon IV a)
 - Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian (eselon IV a)
- f). Kelompok Jabatan Fungsional (Pranata Komputer dan analis kepegawaian)

Bagan Struktur Organisasi BKPSDM



Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM Organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu persyaratan utama mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung didukung oleh 36 (tiga puluh enam) orang personil dengan komposisi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat /Golongan dan Jabatan
Per – 31 Desember 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:		
1	Kualisasi Pendidikan		
	a. SD	0	
	b. SMP	3	
	c. SMA	3	
	d. Sarjana Muda (D-III)	4	
	e. S-1 dan D-IV	21	
	f. S-2	5	
	Jumlah	36	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	10	
	c Gol III	21	
	d Gol IV	4	
	Jumlah	36	
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	4	
	c Eselon IV	8	
	d Jabatan Fungsional Khusus	6	
	e Jabatan Fungsional Umum	17	
	Jumlah	36	

a. Sarana dan Prasarana

Adapun rincian sarana dan sarana BKPSDM sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana BKPSDM
Kab. Temanggung Tahun 2019

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	Milik PT KAI
b.	Gedung	1	Gedung	Milik BKPSDM
C.	Alat-alat angkutan	17	Buah	13 sepeda motor (kondisi 3 rusak parah= dalam proses penghapusan) , 4 mobil Station wagon (kondisi baik)
d.	Alat-alat perkantoran	520	Buah	Baik/cukup baik. Dan 10 unit dalam keadaan rusak (PC, notebook, penyedot debu, mesin potong rumput, AC)

4. Isu Strategi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Seiring berjalannya reformasi birokrasi menghasilkan beberapa perubahan peraturan dan kebijakan bidang kepegawaian antara lain dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung menghadapi isu-isu strategis antara lain:

a) Belum optimalnya reformasi birokrasi.

Prinsip dasar dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan birokrasi yang hemat struktur namun kaya fungsi. Guna mewujudkannya diperlukan perencanaan, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, pola karir yang transparan serta pelaksanaan pembinaan pegawai secara tegas sesuai aturan –aturan kepegawaian yang berlaku.

b) Kinerja aparatur belum optimal.

Belum optimalnya kinerja aparatur terlihat adanya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dan *in-efisiensi* penggunaan sumber daya daerah. Kondisi tersebut menjadi permasalahan yang harus segera diatasi dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

c) Ketersesuaian jabatan dengan kompetensi.

Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan berdasarkan merit sistem dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan assessment center

Adapun beberapa permasalahan di bidang aparatur daerah adalah:

- a) Kurangnya jumlah pegawai untuk formasi tertentu khusunya untuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
- b) Terbatasnya kompetensi SDM Aparatur
- Kurangnya pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan fungsional menuju aparatur yang profesional;
- Belum optimalnya menejemen pengelolaan dan pembinaan kepegawaian melalui analisa jabatan, evaluasi kinerja, pola karier dan pengukuran kompetensi untuk mendukung pengambilan kebijakan dibidang kepegawaian;

- e) Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
- f) Perlunya optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai sumber data dan informasi kepegawaian dan bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- g) Masih ditemukan beberapa kasus tentang tidak sesuainya pengisian jabatan dengan formasi awal.

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

- 1. BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
 - a. Indeks Profesionalitas ASN

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan di era globalisasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini diharapkan dapat bersikap lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk membangun sikap kerja profesional dalam diri ASN, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan diantaranya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (PerBKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut mewajibkan Instansi Pusat dan Daerah untuk melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

IP ASN merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Ada empat dimensi pengukuran IP ASN yaitu:

- Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah (diperhitungkan 25% dari keseluruhan pengukuran).
- 2) Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh PNS dan

- memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan (diperhitungkan 40% dari keseluruhan pengukuran)
- 3) Dimensi Kinerja, yaitu riwayat hasil penilaian kinerja berupa nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja Pegawai. Indikator kinerja memiliki bobot 30 % dari total penilaian.
- 4) Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS (diperhitungkan 5% dari keseluruhan pengukuran).

Secara manual Indeks profesionalitas ASN dapat diukur menggunakan rumus:

$$IP = \sum_{i=1}^{4} IP_{i}$$

$$= IP_{1} + IP_{2} + IP_{3} + IP_{4}$$
dan

$$\begin{array}{rcl} IP_1 & = & W_{1j} * R_{1j} \\ IP_2 & = & W_{2k} * R_{2k} \\ IP_3 & = & W_{3\ell} * R_{3\ell} \\ IP_4 & = & W_{4m} * R_{4m} \end{array}$$

Keterangan:

IP: Indeks Profesionalisme

IPi: Indeks Profesionalisme ke -i

IP1: Indeks Profesionalisme

dimensi Kualifikasi

= W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke

-i * R (rating) jawaban sub dimensi

kualifikasi ke -i

IP2: Indeks Profesionalisme

dimensi Kompetensi

Indeks Profesionalisme

dimensi Kinerja

IP3:

= W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke

-j * R (rating) jawaban sub dimensi

kualifikasi ke -i

= W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke

-i * R (rating) jawaban sub dimensi

kualifikasi ke -i

IP4: Indeks Profesionalisme

dimensi Disiplin

= W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke

-j * R (rating) jawaban sub dimensi

kualifikasi ke -j

Dengan memasukkan data kepegawaian yang meliputi data kualifikasi pendidikan, disiplin kompetensi, kinerja, dan kemudian dihitung menggunakan rumus di atas, akan dihasilkan angka IP ASN yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. 91 – 100 : sangat tinggi

b. 81 – 90 : tinggi

c. 71 – 80 : sedangd. 61 – 70 : rendah

e. < 60 : sangat rendah

Pada tahun 2018, BKPSDM Kabupaten Temanggung telah melakukan pengukuran IP ASN melalui aplikasi BKN. Pengukuran dilakukan terhadap 1.497 PNS dengan memasukkan data kepegawaian ke dalam aplikasi dan mendapatkan hasil sebesar 46 atau masuk dalam kategori sangat rendah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah wajib melakukan pengukuran IP ASN minimal satu kali dalam satu tahun. Atas dasar ini di tahun 2019, BKPSDM Kabupaten Temanggung kembali melakukan pengukuran terhadap IP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Pengukuran IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dilaksanakan pada bulan November s.d Desember 2019. Berbeda dengan pengukuran IP ASN tahun 2018 yang dilakukan berdasarkan surat BKN dan menggunakan aplikasi BKN, maka di tahun 2019 BKPSDM melakukan pengukuran IP ASN secara mandiri dengan penghitungan manual. Metode pengambilan data kepegawaian yang dibutuhkan untuk pengukuran dilakukan dengan cara menyebarkan formulir pengisian IP ASN kepada pengelola kepegawaian di seluruh OPD Pemkab Temanggung.

Secara terperinci, hasil pengukuran IP ASN berdasarkan data yang masuk ke BKPSDM sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dapat dilihat di dalam tabel berikut.

Tabel 1.3

Rekapitulasi IP ASN di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Temanggung Tahun 2019

		JUMLAH		DIME	NSI IP		
No.	OPD	RES	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	TOTAL
		PONDEN	25%	40%	30%	5%	
1	SEKRETARIAT DAERAH	136	10,096	15,11	25	5	52,206
2	SEKRETARIAT DPRD	24	10,541	25,833	25	5	66,375
3	BAPPEDA	42	15,166	16,369	22,619	4,952	59,107
4	BKPSDM	39	13,513	9,679	25	5	53,192
5	DINPERMADES	33	12,788	5,909	25	5	47,412
6	INSPEKTORAT	28	14,5	31,25	25	4,928	75,678
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	114	4.412	2.5	25,044	5	36,956
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		,	, -	- , -		,
	DPPKBPPPA	30	11,933	14,667	25	4,867	56,467
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26	12,23	4,038	25	5	46,269
	BPBD	12	11,833	5	25	5	46,833
	DINDUKCAPIL	29	10,31	10	25	5	50,31
	DINAS KESEHATAN	68	12,412	16,067	25	5	58,478
	BPPKAD	48	13,0625	11,875	25	4,9375	54,875
	DINDIKPORA	79	11,316	9,652	25,063	4,949	50,981
	DINAS PERHUBUNGAN	47	6,702	14,042	25	4,936	50,681
	DINPERINDAGKOP UKM	119	6,034	4,85	25	5	40,886
	DINTANPANGAN	140	12,035	19,089	25	5	61,125
	DINAS SOSIAL	30	13,9	23,75	25	4,866	67,516
-	DINAS TENAGA KERJA	40	10,875	19,562	25	5	60,437
	DPUPKP	13	15,769	10,769	30	5	61,538
	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	56	10,732	12,321	22,321	5	50,375
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	50	10,732	12,321	22,321	3	30,373
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	29	11 601	6 724	22.276	5	46,621
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12	11,621 9,75	6,724 15,833	23,276 26,667	5	57,25
	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	48	9,73	15,633	20,007	4,875	44,601
	DPMPTPSP	27	14,482	13,518	25	4,675	58
	KECAMATAN BANSARI	19			25	5	
		18	7,211	19,605	25 25		56,816
	KECAMATAN BEJEN	14	9,333	6,388	30	4,777	45,5
	KECAMATAN BULU		8,928	14,107		4,571	57,607
	KECAMATAN CANDIROTO	18	7,278	7,083	25	5	44,361
	KECAMATAN GEMAWANG	18	10,833	1,667	25	5	42,5
	KECAMATAN JUMO	17	9,353	12,353	24,412	5	51,118
	KECAMATAN KALORAN	14	9,428	4,285	23,285	4,857	41,857
	KECAMATAN KANDANGAN	17	8,647	5,294	25	5	43,941
	KECAMATAN KEDU	17	11,176	16,47	25	4,675	57,412
	KECAMATAN KLEDUNG	19	9,789	1,578	25	5	41,368
	KECAMATAN KRANGGAN			_		_	
	KECAMATAN NGADIREJO	30	8,433	2	25	5	40,433
	KECAMATAN PARAKAN	18	7,833	28,055	25,278	5	66,167
	KECAMATAN PRINGSURAT	18	7,222	4,72	25	4,833	41,778
	KECAMATAN SELOPAMPANG	18	8,389	10	25	5	48,389
	KECAMATAN TEMANGGUNG	148	7,473	8,497	24,932	4,959	45,861
	KECAMATAN TEMBARAK	15	10,067	9,333	25	5	49,4
	KECAMATAN TLOGOMULYO	19	9,789	3,947	25	5	43,736
	KECAMATAN TRETEP	16	10	20,156	25	5	60,156
47	KECAMATAN WONOBOYO	16	7,875	5,9375	25	5	43,812
		1738	454,7985	504,8825	1102,897		2276,381
	REKAP NILAI IP		10,3363295	11,4746023	25,0658409	4,95414773	51,73593

Tabel 1.4
IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No.	Dimensi			Ta	hun		
	Pengukuran	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kualifikasi	n.a	n.a	n.a	n.a	9	10,336
2.	Kompetensi	n.a	n.a	n.a	n.a	7	11,475
3.	Kinerja	n.a	n.a	n.a	n.a	25	25,066
4.	Disiplin	n.a	n.a	n.a	n.a	5	4,954
	TOTAL					46	51,736

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2018

Penghitungan mandiri BKPSDM, 2019

Angka IP ASN sebesar 51,736 tersebut diperoleh dengan menghitung data dari 1.738 PNS dari 44 OPD atau sebesar 26% dari total keseluruhan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (6.670 PNS). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, data yang dirangkum BKPSDM sejumlah 44 OPD mengirimkan rekap penghitungan IP ASN masuk kategori Sangat Rendah. Lebih lanjut, dari data yang masuk diketahui hanya 1 OPD yang memiliki IP ASN masuk dalam kategori sedang, sedangkan lainnya sebanyak 5 OPD masuk dalam kategori rendah, dan 38 OPD masuk dalam kategori sangat rendah.

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa meskipun masih tetap berada dalam kategori sangat rendah namun terjadi peningkatan angka IP ASN dari tahun 2018 sebesar 46 menjadi 51,735 di tahun 2019. Peningkatan juga terlihat untuk dimensi kompetensi yaitu dari 7 di tahun 2018 menjadi 11,475 di tahun 2019.

Untuk mengetahui penyebab masih rendahnya angka IP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung di tahun 2019, perlu dilihat pencapaian skor masing-masing dimensi IP ASN sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.5
Pencapaian skor dimensi IP ASN Tahun 2019 dibandingkan dengan prosentase pengukuran

Dimensi IP	Bobot	Skor riil	Capaian (dengan
			pembulatan)

Kualifikasi	25% (0,25)	0,10336	40%
Kompetensi	40% (0,40)	0,11475	27,5%
Kinerja	30% (0,30)	0,25066	83,3%
Disiplin	5% (0,05)	0,04954	98%

Berdasarkan tabel pencapaian dimensi IP ASN diatas, terlihat bahwa pencapaian skor paling rendah terlihat pada dimensi kompetensi yaitu sebesar 27,5%, padahal bobot dimensi kompetensi menyumbang nilai paling besar terhadap pengukuran IP ASN yaitu sebesar 40%. Skor dimensi kompetensi diperoleh melalui pendataan terhadap riwayat keikutsertaan PNS dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis minimal 20 JP selama 1 tahun terakhir dan seminar selama 2 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan jabatannya. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa dari 1.738 responden, hanya sejumlah 386 PNS atau 22% yang mengikuti diklat atau bimbingan teknis 20 JP selama 1 tahun terakhir, dan 488 PNS atau 28% yang mengikuti seminar selama 2 tahun terakhir sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Pengukuran IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2019 dilakukan secara mandiri oleh BKPSDM. Data yang masuk sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebanyak 44 OPD mengirimkan form IP ASN dengan total jumlah responden sebanyak 1.738 PNS (26% dari total keseluruhan PNS di Pemkab Temanggung). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa IP ASN Pemkab Temanggung berada di angka 51,736 atau berada dalam kategori rendah, dengan pencapaian sub dimensi paling rendah ada di sub dimensi kompetensi yaitu sebesar 27,5%. Berdasarkan kesimpulan tersebut ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu

- 1. Jumlah responden yang diambil datanya masih tergolong rendah, yaitu sebanyak 26% dari total PNS di Pemkab Temanggung, sehingga untuk pengukuran IP ASN tahun 2020 perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat surat permintaan data kepada OPD lebih awal agar pengelola kepegawaian OPD dapat melibatkan lebih banyak pegawai di instansinya sebagai responden.
- Selama dua tahun berturut-turut, skor IP ASN di Pemkab Temanggung masih berada di kategori sangat rendah (sebesar 51,736). Untuk meningkatkan skor IP ASN perlu dilakukan upaya perbaikan didasarkan

pada hasil capaian dimensi IP ASN. Diketahui bahwa capaian yang paling rendah terdapat pada dimensi kompetensi yaitu keikutsertaan PNS terhadap diklat atau bimtek dan seminar (sebesar 27%). Rendahnya pencapaian ini menunjukkan bahwa secara umum PNS di Pemkab Temanggung belum diberikan kesempatan secara maksimal mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. untuk Angka pencapaian ini dapat ditingkatkan dengan memberikan kesempatan yang lebih luas pada PNS yang selama ini tidak pernah atau jarang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Pemberian kesempatan PNS untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sejalan dengan amanat UU Nomor 5 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 2017 tentang Manajemen PNS.

Dimensi lain yang perlu untuk ditingkatkan adalah dimensi kualifikasi pendidikan dengan capaian sebesar 40%. Dimensi ini mengukur tingkat kualifikasi pendidikan terakhir yang dimiliki oleh PNS. Untuk meningkatkan capaian dimensi ini dapat dilakukan dengan cara mendorong para PNS untuk bisa mengambil jenjang pendidikan lebih tinggi melalui izin belajar maupun tugas belajar. Tata cara pemberian izin belajar dan tugas belajar dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebaran dan jumlah ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.6
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JENIS KELAMIN, PENDIDIKAN, GOLONGAN DAN ESELON
PER TRIWULAN IV TAHUN 2019

N		JML	_	NIS AMIN			PE	NDIDIKA	N				GOLO	NGAN		E	SSELO	N
0	OPD / UNIT KERJA	ASN	PRIA	PERE MPU AN	SD	SMP	SMA	SAR MUD	DIV+ S1	S2	S3	GOL I	GOL II	GOL III	GO L IV	ESS II	ESS III	ES S IV
1	PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG	3	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0
2	SEKRETARIAT DAERAH	132	96	36	13	2	50	9	36	22	0	13	38	68	13	3	8	23
3	SEKRETARIAT DPRD	24	16	8	0	0	11	1	7	5	0	2	6	12	4	1	2	7
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	42	22	20	1	1	6	2	16	16	0	1	8	27	6	0	4	13
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	38	27	11	0	3	4	3	23	5	0	1	7	26	4	1	4	7
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	34	19	15	1	1	7	3	16	6	0	1	5	21	7	1	3	11
7	INSPEKTORAT	28	15	13	1	1	4	4	7	11	0	1	6	13	8	0	2	3
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	127	93	34	60	25	20	3	14	5	0	75	29	18	5	1	3	11
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	369	115	254	7	6	59	174	95	28	0	7	72	248	42	0	8	12
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	30	20	10	3	1	8	1	12	5	0	4	7	11	8	1	4	9
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26	21	5	2	1	4	5	7	7	0	2	9	10	5	1	4	5
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12	8	4	2	0	3	0	3	4	0	1	3	8	0	0	0	3

	Г																	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	29	15	14	3	1	5	9	7	4	0	3	6	16	4	1	4	8
14	DINAS KESEHATAN	894	189	705	14	11	105	546	189	29	0	13	237	604	40	1	4	63
15	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	48	29	19	1	1	11	6	16	13	0	1	7	28	12	1	7	13
16	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3580	1378	2202	5	37	243	218	2948	129	0	28	175	178 3	159 4	1	6	19
17	DINAS PERHUBUNGAN	47	45	2	13	2	18	5	7	2	0	17	14	12	4	1	3	5
18	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	120	97	23	24	39	23	6	16	12	0	56	26	26	12	1	5	16
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	137	70	67	0	1	43	12	67	14	0	1	46	59	31	1	6	17
20	DINAS SOSIAL	33	15	18	0	2	5	3	12	11	0	1	8	20	4	0	4	9
21	DINAS TENAGA KERJA	39	25	14	1	0	13	9	14	2	0	1	9	25	4	0	1	8
22	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	163	138	25	28	28	67	7	25	8	0	46	69	42	6	0	5	21
23	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	56	35	21	1	0	19	11	20	5	0	1	17	30	8	1	2	10
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	25	16	9	2	3	2	4	12	2	0	4	4	14	3	0	2	6
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	29	9	20	0	2	5	8	12	2	0	2	3	21	3	1	2	4
26	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	9	5	2	1	8	0	2	1	0	2	7	4	1	0	0	4
27	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	48	41	7	0	3	36	1	5	3	0	1	36	10	1	1	0	4
28	SEKRETARIAT KPU	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	28	16	12	1	0	9	2	9	7	0	1	9	11	7	0	5	10
30	KECAMATAN BANSARI	19	14	5	1	1	12	1	3	1	0	1	7	9	2	0	2	5

39 40	KECAMATAN KLEDUNG KECAMATAN KRANGGAN	23	13 16	7	2	3	10	1	5	2	0	2	8	12	1	0	1	7
38	KECAMATAN KEDU KECAMATAN KLEDUNG	18 19	10 13	8 6	1	0	9	2	5	3	0	1	5 9	9 7	2	0	2	5 6
		23	16	7	2	3	10	1	5	2	0	2	8	12	1	0	1	7
	KECAMATAN NGADIREJO	30	24	6	1	2	15	2	9	1	0	3	12	13	2	0	2	9
41				-	'		-		_	1		_			_			-
42	KECAMATAN PARAKAN	37	30	7	2	4	19	2	9	1	0	2	18	15	2	0	2	9
43	KECAMATAN PRINGSURAT	18	13	5	1	0	13	0	4	0	0	0	8	9	1	0	1	4
44	KECAMATAN SELOPAMPANG	18	16	2	0	1	11	1	4	1	0	1	10	5	2	0	2	4
45	KECAMATAN TEMANGGUNG	150	101	49	8	16	84	6	30	6	0	10	69	68	3	0	2	54
46	KECAMATAN TEMBARAK	15	11	4	0	1	9	0	3	2	0	0	5	9	1	0	2	6
47	KECAMATAN TLOGOMULYO	19	15	4	1	1	9	1	5	2	0	1	7	9	2	0	2	6
	KECAMATAN TRETEP	16	16	0	0	0	9	0	4	3	0	0	7	7	2	0	1	6
48							-		•				'	'	_		'	
49	KECAMATAN WONOBOYO	16	12	4	0	1	10	1	3	1	0	1	8	5	2	0	2	4
	JUMLAH	6670	2959	3711	208	209	1065	1074	3711	403	0	315	108 2	339 6	187 7	22	134	477

b. Persentase Penyusunan Formasi Pegawai

Formasi pegawai adalah jumlah dari susunan PNS yang diperlukan oleh satuan organisasi ditetapkan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan dengan tujuan agar unit organisasi tersebut mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna.

Setiap Perangkat Daerah (PD) sampai dengan unit yang terkecil (eselon IV = jabatan pengawas), harus tergambar kebutuhan pegawainya. Jumlah kebutuhan ini mendasari dari hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang harus dilakukan dengan akurat dan valid sehingga dapat digunakan dengan benar dan dapat dilihat gambaran secara utuh berapa kebutuhan pegawai per unit terkecil tersebut, berapa pegawai yang ada, dan apa jabatan yang dibutuhkan, sehingga dari keseluruhan formasi setiap unit kerja dapat dilihat berapa kebutuhan formasi jabatan secara keseluruhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Persentase Penyusunan formasi pegawai adalah perbandingan dari jumlah Perangkat Daerah yang menyusun formasi kebutuhan pegawai yang telah diverifikasi dengan jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.

Persentase Penyusunan Formasi Pegawai dihitung dengan menggunakan rumus :

Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Formasi dan terverifikasi Jumlah Perangkat Daerah

Jumlah usulan perangkat daerah yang menyusun formasi dan terverifikasi adalah Usulan Formasi yang disusun OPD dan telah diverifikasi oleh BKPSDM yang meliputi beban kerja, Peta Jabatan, Kebutuhan Jabatan dan Usulan formasi.

Jumlah perangkat daerah adalah jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Temanggung sesuai SOTK pada tahun berkenaan.

Persentase Penyusunan Formasi Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Persentase Penyusunan Formasi Pegawai
Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 s.d TW IV

NI.	Uraian			Tah	un		
No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. 2.	Jumlah OPD Jumlah OPD	70	70	70	48	48	47
	yang						
	menyusun	70	70	70	48	48	47
	formasi dan						
3.	terverifikasi Persentase						
	Penyusunan	400	400	400	400	400	100
	formasi	100	100	100	100	100	100
	Pegawai						

Sumber Data: BKPSDM (diolah, TW IV 2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama 6 (enam) tahun penyusunan formasi persentasenya mencapai 100%, hal ini disebabkan karena memang ada kewajiban bagi OPD untuk mengisi/menyusun formasi pegawai setiap tahunnya.

Sebagai data dukung penyusunan formasi Perangkat Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8

FORMASI DAN KEBUTUHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

(PENYUSUNAN FORMASI OPD TAHUN 2019 YANG TELAH TERVERIFIKASI) TW IV

		Keb		ASN sea	suai		Jabata	n Terisi			Kekuran	gan ASN			Pemenu	uhan SS	3	forr	angan nasi hir	
No	Instansi	Stru ktur al	Fun gsio nal Um um	Fun gsio nal Tert entu	Jum lah	Stru ktur al	Fungs ional Umu m	Fungs ional Terten tu	Jum lah	Stru ktur al	Fungs ional Umu m	Fungs ional Terten tu	jml	Stru ktur al	Fun gsio nal Umu m	Fun gsio nal Tert entu	Jum lah	Stru ktur al	Pela ksa na	KET
1	PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	SEKRETARIAT DAERAH	40	151	2	193	34	96	2	132	6	55	0	61	0	33	5	38	6	17	
3	SEKRETARIAT DPRD	13	25	2	40	10	13	1	24	3	12	1	16	0	10	7	17	3	-4	lebih
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	20	43	17	80	17	17	8	42	3	26	9	38	0	18	16	34	3	1	
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	13	26	6	45	12	20	6	38	1	6	0	7	0	0	10	10	1	-4	lebih
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18	28	1	47	15	19	0	34	3	9	1	13	0	7	1	8	3	2	
7	INSPEKTORAT	9	10	42	61	5	9	14	28	4	1	28	33	0	1	0	1	4	28	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17	122	6	145	15	111	1	127	2	11	5	18	0	20	56	76	2	-60	lebih

								1												
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	14	101	374	489	20	79	270	369	+6	22	104	126	0	96	387	483	6	-357	lebih
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	37	20	1	58	14	16	0	30	23	4	1	28	0	4	16	20	23	-15	lebih
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13	21	15	49	10	12	4	26	3	9	11	23	0	18	3	21	3	-1	lebih
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	19	1	26	3	9	0	12	3	10	1	14	0	20	4	24	3	-13	lebih
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13	24	18	55	13	11	5	29	0	13	13	26	0	29	4	33	0	-7	lebih
14	DINAS KESEHATAN	75	215	847	113 7	68	94	732	894	7	121	115	243	0	9	132	141	7	95	
15	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	23	40	7	70	21	22	5	48	2	18	2	22	0	10	8	18	2	2	
16	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	25	778	4758	556 1	26	429	3125	###	+1	349	1633	198 2	0	3	20	23	1	1959	
17	DINAS PERHUBUNGAN	13	46	10	69	9	34	4	47	4	12	6	22	0	26	13	39	4	-21	lebih
18	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	26	187	20	233	22	85	13	120	4	102	7	113	0	72	87	159	4	-50	lebih
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	46	36	122	204	24	17	96	137	22	19	26	67	0	21	27	48	22	-3	lebih
20	DINAS SOSIAL	17	23	15	55	13	13	7	33	4	10	8	22	0	28	3	31	4	-13	lebih
21	DINAS TENAGA KERJA	13	21	18	52	9	13	17	39	4	8	1	13	0	8	7	15	4	-6	lebih

DIMAS PEKERJANAN 33 248 25 306 26 130 7 163 7 118 18 143 0 87 5 92 7 44																					
DAN PETERNAKAN 20 23 52 95 13 31 12 56 7 88 40 47 0 3 5 8 7 48 24 DINAS KEBUDAYAAN 11 14 10 35 8 14 3 25 3 0 7 10 0 3 9 12 3 55 lebih 25 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 10 24 15 49 7 12 10 29 3 12 5 20 0 4 6 10 3 7 26 KANTOR KESATIJAN BANGSA DAN POLITIK 5 10 1 16 4 10 0 14 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 27 SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN 10 8 15 1 24 7 11 0 18 1 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 28 SKRETARIAT KPU 4 0 0 4 0 1 0 1 4 1 0 1 4 1 0 4 0 0 0 0	22	UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN	33	248	25	306	26	130	7	163	7	118	18	143	0	87	5	92	7	44	
24 DAN PARIWISATA 11 14 10 35 8 14 3 25 3 0 7 10 0 3 9 12 3 -5 lebin 25 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 10 24 15 49 7 12 10 29 3 12 5 20 0 4 6 10 3 7 26 KANTOR KESATUAN BENERUL	23		20	23	52	95	13	31	12	56	7	+8	40	47	0	3	5	8	7	48	
DAN PERPUSTAKAAN 10 24 15 49 7 12 10 29 3 12 5 20 0 4 6 10 3 7 EACH SATPOL PP DAN BANGSA DAN POLITIK 5 10 1 16 4 10 0 14 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 EACH SATPOL PP DAN KEBAKARAN 10 88 1 99 5 43 0 48 5 45 1 51 0 74 3 77 5 -31 lebih KEBAKARAN 10 88 1 99 5 43 0 48 5 45 1 51 0 74 3 77 5 -31 lebih KEBAKARAN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24		11	14	10	35	8	14	3	25	3	0	7	10	0	3	9	12	3	-5	lebih
BANGSA DAN POLITIK S 10	25		10	24	15	49	7	12	10	29	3	12	5	20	0	4	6	10	3	7	
27 PEMADAM 10 88 1 99 5 43 0 48 5 45 1 51 0 74 3 77 5 -31 lebih 28 SEKRETARIAT KPU 4 0 0 4 0 1 0 1 4 +1 0 4 0 0 0 0 0 4 1 30 DINAS PENANAMAN 7 7 7 7 7 7 7 7 7	26		5	10	1	16	4	10	0	14	1	0	1	2	0	0	0	0	1	1	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 30 BANSARI 8 15 1 24 7 112 0 19 1 3 1 5 0 0 2 2 1 1 2 1 3 8 8 1 1 6 1 2 1 3 8 8 1 1 6 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	27	PEMADAM	10	88	1	99	5	43	0	48	5	45	1	51	0	74	3	77	5	-31	lebih
29 MODAL DAN PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 16 24 3 43 15 12 1 28 1 12 2 15 0 6 2 8 1 6 30 KECAMATAN BANSARI 8 15 1 24 7 12 0 19 1 3 1 5 0 0 2 2 1 2 31 KECAMATAN BEJEN 8 15 1 24 7 11 0 18 1 4 1 6 0 0 2 2 1 3 32 KECAMATAN BULU 8 15 1 24 4 9 1 14 4 6 0 10 0 0 2 2 4 4 33 KECAMATAN BULU 8 15 1 24 6 12 0 18 2 3 1 6 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2<	28	SEKRETARIAT KPU	4	0	0	4	0	1	0	1	4	+1	0	4	0	0	0	0	4	1	
30 KECAMATAN 8 15 1 24 7 12 0 19 1 3 1 5 0 0 2 2 1 2	29	MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	16	24	3	43	15	12	1	28	1	12	2	15	0	6	2	8	1	6	
32 KECAMATAN BULU 8 15 1 24 4 9 1 14 4 6 0 10 0 0 2 2 4 4 9 1 33 KECAMATAN CANDIROTO 8 15 1 24 6 12 0 18 2 3 1 6 0 0 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30		8	15	1	24	7	12	0	19	1	3	1	5	0	0	2	2	1	2	
33 KECAMATAN CANDIROTO 8 15 1 24 6 12 0 18 2 3 1 6 0 0 2 2 2 2 2 3 3 4 KECAMATAN GEMAWANG 8 15 1 24 7 11 0 18 1 4 1 6 0 0 0 2 2 1 3 3 3 4 KECAMATAN JUMO 8 15 1 24 7 9 1 17 1 6 0 7 0 0 2 2 1 4 4 5 6 8 0 14 2 7 1 10 0 0 2 2 2 6 6 6 6 6 7 7 7 8 1 10 7 8 1 10 7 8 1 1 10 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31	KECAMATAN BEJEN	8	15	1	24	7	11	0	18	1	4	1	6	0	0	2	2	1	3	
33 CANDIROTO 8 15 1 24 6 12 0 18 2 3 1 6 0 0 2 1 3 3 3 3 3 3 4 4 1 6 0 0 2 2 1 3 3 3 4 4 1 6 0 0 0 2 2 1 1 3 3 3 4 4 1 6 0 7 0 0 2 2 1 4 4 1 1 6 0 7 0 0 2 2 2 1 4 4 1 1 0 0 2 2 2	32	KECAMATAN BULU	8	15	1	24	4	9	1	14	4	6	0	10	0	0	2	2	4	4	
34 GEMAWANG 8 15 1 24 7 11 0 18 1 4 1 6 0 0 2 2 1 3 35 KECAMATAN JUMO 8 15 1 24 7 9 1 17 1 6 0 7 0 0 2 2 1 4 36 KECAMATAN KALORAN 8 15 1 24 6 8 0 14 2 7 1 10 0 0 2 2 2 6 37 KECAMATAN KANDANGAN 8 15 1 24 7 9 1 17 1 6 0 7 0 0 2 2 1 4	33		8	15	1	24	6	12	0	18	2	3	1	6	0	0	2	2	2	2	
36 KECAMATAN KALORAN 8 15 1 24 6 8 0 14 2 7 1 10 0 0 2 2 2 6 37 KECAMATAN KANDANGAN 8 15 1 24 7 9 1 17 1 6 0 7 0 0 2 2 1 4	34		8	15	1	24	7	11	0	18	1	4	1	6	0	0	2	2	1	3	
36 KALORAN 8 15 1 24 6 8 0 14 2 7 1 10 0 0 2 2 2 6 37 KECAMATAN KANDANGAN 8 15 1 24 7 9 1 17 1 6 0 7 0 0 2 2 1 4	35	KECAMATAN JUMO	8	15	1	24	7	9	1	17	1	6	0	7	0	0	2	2	1	4	
37 KANDANGAN 8 15 1 24 7 9 1 17 1 6 0 7 0 0 2 2 1 4	36		8	15	1	24	6	8	0	14	2	7	1	10	0	0	2	2	2	6	
38 KECAMATAN KEDU 8 15 1 24 7 11 0 18 1 4 1 6 0 0 2 2 1 3	37		8	15	1	24	7	9	1	17	1	6	0	7	0	0	2	2	1	4	
	38	KECAMATAN KEDU	8	15	1	24	7	11	0	18	1	4	1	6	0	0	2	2	1	3	

39	KECAMATAN KLEDUNG	8	15	1	24	8	10	1	19	0	5	0	5	0	1	1	2	0	3	
40	KECAMATAN KRANGGAN	12	22	1	35	8	15	0	23	4	7	1	12	0	6	1	7	4	1	
41	KECAMATAN NGADIREJO	12	22	1	35	11	18	1	30	1	4	0	5	0	1	3	4	1	0	
42	KECAMATAN PARAKAN	16	29	1	46	11	26	0	37	5	3	1	9	0	0	3	3	5	1	
43	KECAMATAN PRINGSURAT	8	15	1	24	5	13	0	18	3	2	1	6	0	0	2	2	3	1	
44	KECAMATAN SELOPAMPANG	8	15	1	24	6	12	0	18	2	3	1	6	0	0	2	2	2	2	
45	KECAMATAN TEMANGGUNG	84	148	1	233	56	92	2	150	28	56	+1	84	0	25	31	56	28	1	
46	KECAMATAN TEMBARAK	8	15	1	24	8	7	0	15	0	8	1	9	0	0	2	2	0	7	
47	KECAMATAN TLOGOMULYO	8	15	1	24	8	11	0	19	0	4	1	5	0	0	2	2	0	3	
48	KECAMATAN TRETEP	8	15	1	24	7	9	0	16	1	6	1	8	0	0	3	3	1	4	
49	KECAMATAN WONOBOYO	8	15	1	24	6	10	0	16	2	5	1	8	0	0	2	2	2	4	
	JUMLAH	815	282 8	6409	100 52	633	1687	4350	667 0	189	1150	2060	339 9	0	643	906	154 9	189	1661	

Penjelasan Tabel 1.8 Formasi Kebutuhan ASN adalah pemetaan kebutuhan untuk jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu (tidak termasuk jabatan struktural)

Jumlah Kebutuhan ASN menurut peta jabatan : 9.237 orang

Jumlah Jabatan yang terisi (fungsional Umum

Fungsional tertentu) : 6.037 orang

Jumlah Kekurangan ASN : 3.200 orang

Jumlah kekurangan ASN dipenuhi dari :

- 1) Tenaga Suporting Staf
- 2) PNS Mutasi Masuk dari luar Kabupaten Temanggung
- 3) Penerimaan CPNS

Jumlah Tenaga Supporting Staf Kabupaten Temanggung Tahun 2019 (triwulan IV) sebanyak : 934 orang (diluar pegawai Blood RSU dan DKK) Terdiri dari :

- 1) Tenaga administrasi + operasional (Fungsional Umum) : 547 or.
- 2) Tenaga Jasa Pelayanan Kantor (Satpam, Driver, keber

Sihan) : 387 or

Jumlah : 934 or.

c. Persentase Penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu

Pensiun adalah jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Pensiun PNS diberikan setelah seorang pegawai negeri diberhentikan dengan hak pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP 11 Tahun 2017).

Persentase Penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu adalah Perbandingan jumlah SK pensiun yang terbit sebelum TMT pensiun dibanding jumlah usulan pensiun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Usulan Pensiun memenuhi syarat adalah usulan pensiun dengan persyaratan pensiun yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.

Ruang lingkup pelayanan pensiun adalah Pelayanan Pensiun PNS di ingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap para pegawai yang memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum pemberhentian PNS

- a. Undang undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai
 dan Pensiun Janda/duda Pegawai
- b. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- c. PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- d. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Jenis-jenis pemberhentian PNS (PP Nomor 11 Tahun 2017)

- a. Mencapai batas usia pensiun (BUP)
- b. Meninggal Dunia / Tewas / Hilang
- a. Atas Permintaan Sendiri (APS)
- b. Tidak Cakap Jasmani/rohani
- c. Melakukan tindak pidana atau penyelewengan
- d. Pelanggaran Disiplin
- e. Mencalonkan diri/ dicalonkan menjadi pejabat negara/ wakil rakyat
- f. Menjadi anggota/pengurus parpol
- g. Tidak Menjabat lagi sebagai PNS
- h. Karena hal lain, misal: ijazah palsu dll.

Rumus untuk menghitung Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS tepat waktu adalah Jumlah SK Pensiun yang terbit sebelum TMT Pensiun dibagi Jumlah Usulan Pensiun yang memenuhi syarat dikalikan 100 %.

Jumlah SK Pensiun yang terbit sebelum TMT Pensiun

Jumlah Usulan Pensiun yang memenuhi syarat
x 100

Jumlah SK Pensiun yang terbit sebelum TMT (Terhitung Mulai Tanggal) Pensiun adalah jumlah SK Pensiun yang terbit sebelum tanggal TMT Pensiun.

Jumlah Usulan Pensiun memenuhi syarat adalah jumlah usulan pensiun dengan persyaratan pensiun yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.

Persentase Penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu Kabupaten Temanggung tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9

Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu

Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 s.d TW IV

Na	Uvojan	Tahun										
No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019					
1	Jumlah usulan											
	Pensiun yang	260	158	279	283	304	366					
2	memenuhi syarat SK Pensiun yang											
	terbit sebelum TMT	260	158	279	283	304	366					
3	Pensiun Prosentase											
	Penyelesaian Usulan	100	100	100	100	100	100					
	Pensiun tepat waktu	100	100	100	100	100	100					
	(%) Sumber Data : BKPSDM	(diolah	TW//\/	2010)								

Sumber Data : BKPSDM (diolah, TW IV 2019)

Dari tabel 1.9 tersebut persentase usulan pensiun tepat waktu tercapai 100% setiap tahunnya, hal ini dimungkinkan semakin meningkatnya pelayanan administrasi pensiun di BKN dan kerjasama yang baik antar pengelola kepegawaian di tingkat kabupaten maupun dengan pengelola kepegawaian di masing-masing OPD. Tercapai dan tidaknya penyelesaian usulan pensiun tepat waktu dipengaruhi oleh:

- a. Prosedur penetapan SK pensiun harus mendapatkan persetujuan teknis dari BKN, oleh karena itu tepat waktu atau tidaknya penetapan SK juga tergantung dari cepat tidaknya proses administrasi di BKN.
- b. Keterlambatan OPD dalam menyampaikan usulan akan mengakibatkan proses keterlambatan dalam penyelesaian administrasi, sehingga ke-

salahan pengelola kepegawaian OPD juga berpengaruh terhadap Indek profesionalisme pelayanan pensiun PNS.

Adapun penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu Kabupaten Temanggung pada Triwulan III Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.10
Data Persentase usulan Pensiun tepat waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No.	Jenis Pemberhentian/ Pensiun	Jumlah Usulan	SK yg turun sebelum TMT	Persentase ketepatan waktu
1	PNS Meninggal dunia	26	26	100
2	APS	8	8	100
3	Sakit	0	0	0
4	BUP	332	332	100
	Jumlah:	366	366	100

Adapun proyeksi jumlah PNS Pensiun selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11

Data Penjagaan Pensiun PNS Kabupaten Temanggung

Tahun 2019 s.d 2023

No	Livoion			Tahun		
No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pensiun	309	329	385	393	395
	lumlah total	1 211				

Sumber Data: BKPSDM (diolah, trw IV 2019)

Dari tabel 1.10 dan 1.11 terdapat selisih lebih antara realisasi pengurusan Pensiun tepat waktu dengan jumlah Penjagaan Pensiun Tahun 2019 (309-366= 57 orang), ini dapat dijelaskan bahwa penghitungan data penjagaan pensiun didasarkan pada batas usia pensiun/BUP (58 Tahun), adapun realisasi pengurusan pensiun didapat tidak hanya dari BUP tapi juga karena adanya PNS Meninggal Dunia, Pensiun Atas Permintaan sendiri (APS) dan penghitungan pensiun jabatan fungsional tertentu yang tidak bisa diperkirakan akan menggunakan pensiun 58 tahun atau memperpanjang menjadi 60 tahun (misal Fungsional Penyuluh).

d. Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat tepat waktu

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan terhadap PNS atas prestasi kerja dan pengabdianya kepada negara serta sebagai dorongan kepada PNS untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.

Persentase Usulan Kenaikan Pangkat tepat waktu adalah Perbandingan SK kenaikan pangkat yang terbit sebelum TMT kenaikan pangkat dibanding jumlah usul kenaikan pangkat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pelayanan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung didasarkan pada peraturan yang berlaku, yaitu: PP Nomor 99 Tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS Jenis-Jenis Kenaikan pangkat (PP 99/2000 jo PP 12/2002):

- a. Kenaikan Pangkat reguler, adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
- Kenaikan Pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

Jenis kenaikan pangkat pilihan:

- Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
- 2) Kenaikan Pangkat yang menduduki jabatan tertentu, yang pangkatnya ditetapkan dengan Keppres (Hakim)
- Kenaikan Pangkat Bagi PNS Yang Menunjukkan Prestasi Luar Basa Baiknya
- 4) Kenaikan Pangkat Bagi PNS Yang Menemukan Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara
- 5) Kenaikan Pangkat Bagi PNS Yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara
- 6) Kenaikan Pangkat Bagi PNS Yang Memperoleh STTB / Ijasah / Diploma

- 7) Kenaikan Pangkat Bagi PNS Yang Melaksanakan Tugas Belajar Dan Sebelumnya menduduki Jabatan Struktural Atau Jabatan Fungsional Tertentu
- 8) Kenaikan Pangkat Bagi PNS Yang Telah Selesai Mengkuti Dan Lulus Tugas Belajar
- 9) Kenaikan Pangkat Bagi PNS Yang Dipekerjakan Atau Diperbantukan Di Luar Instansi Induknya Yang Diangkat Dalam Jabatan Pimpinan Yang Telah Ditetapkan Persamaan Eselonnya Atau Jabatan Fungsional Tertentu

Rumus untuk menghitung Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat tepat waktu adalah Jumlah SK Kenaikan pangkat yang terbit sebelum TMT dibagi Jumlah Usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat dikalikan 100 %.

Jumlah SK Kenaikan pangkat yang terbit sebelum TMT x 100 Jumlah Usulan Kenaikan pangkat yang memenuhi syarat

Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit sebelum TMT adalah jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit sebelum atau bertepatan dengan tanggal TMT.

Jumlah usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat adalah jumlah usulan kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalam PP 12 Tahun 2012 dan PP 13 Tahun 2012.

Persentase Penyelesaian Usulan kenaikan pangkat tepat waktu Kabupaten Temanggung tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12 Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 s.d TW IV

No	Urojon	Tahun									
No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1	Jumlah usulan										
	Kenaikan										
	Pangkat yang	1.321	1.077	858	860	1.034	1.020				
	memenuhi										
2	syarat SK Kenaikan										
	pangkat yang	708	660	851	860	1.032	1020				
	terbit sebelum	700	000	031	000	1.032	1020				
3	TMT Prosentase										
	Penyelesaian										
	Usulan	53,60	61,28	00.19	100	00.91	100				
	kenaikan	55,60	01,20	99,18	100	99,81	100				
	pangkat tepat										
	waktu (%) Sumber Data : BKPSDM (diolah, trw IV 2019)										

Dari tabel diatas diketahui bahwa pencapaian 100% usulan kenaikan pangkat tepat waktu hanya terjadi pada tahun 2017 saja. Hal-hal yang

mempengaruhi tidak tercapainya penyelesaian usulan kenaikan pangkat

tepat waktu (persentase 100 %) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Prosedur penetapan SK Kenaikan pangkat harus mendapatkan persetujuan teknis dari BKN, oleh karena itu tepat waktu atau tidaknya penetapan SK juga tergantung dari cepat tidaknya proses administrasi di BKN

- b. Keterlambatan OPD dalam menyampaikan usulan akan mengakibatkan proses penyelesaian administrasi, sehingga kesalahan dari pengelola kepegawaian OPD juga berpengaruh terhadap Indek profesionalisme pelayanan Kenaikan pangkat PNS.
- c. Setelah dikoreksi oleh Tim BKPSDM pada saat OPD menyampaikan usulan berkas kenaikan pangkat, ternyata terdapat kesalahan administrasi dalam pembuatan dokumennya, sehingga memerlukan waktu untuk melakukan perbaikan.

d. Untuk Jabatan Fungsional tertentu yang kenaikan jabatannya bersamaan dengan kenaikan pangkat maka proses koreksi di BKN menunggu terselesaikannya proses kenaikan jabatan, sehingga penyampaian kelengkapan dokumen kenaikan pangkatnya tidak bisa dilakukan dengan cepat/melebihi jadwal yang ditentukan BKN.

Adapun penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu Kabupaten Temanggung s.d Triwulan IV Tahun 2019 terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.13
Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat tepat waktu Tahun 2019

No.	Jenis Usulan Kenaikan Pangkat	Jumlah Usulan	SK yg turun sebelum TMT	Persentase ketepatan waktu
1	Pilihan	590	590	100
	Struktural	47	47	100
	Fungsional Tertentu	444	444	100
	Penyesuaian ijasah	99	99	100
2	Reguler	430	430	100
	Jumlah:	1.020	1.020	100
9	Sumber Data: RKPSDM (diala	h Tru/11/2	010)	

Sumber Data: BKPSDM (diolah, Trw IV 2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada akhir tahun 2019 target kinerja usulan kenaikan pangkat tepat waktu telah tercapai 100%. Adapun faktor pendorong tercapainya target ini adalah:

- a. Koordinasi yang intensif dan baik dengan BKN selaku pemberi persetujuan teknis dan verifikator berkas usulan kenaikan pangkat PNS
- Kerjasama dan Kinerja OPD pengusul berkas kenaikan pangkat PNS yang baik dan tepat waktu.

e. Persentase Pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memenuhi kompetensi diklat kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural (Perka LAN Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 5). Diklat Kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian,

keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.

Rumus untuk menghitung persentase Pejabat yang telah memenuhi kompetensi diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya adalah jumlah pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang telah lulus diklat kepemimpinan dibagi jumlah pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang ada dikali 100%.

Jumlah pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas yang telah lulus diklat PIM

X 100%

Jumlah pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas

Jumlah pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas yang telah lulus mengikuti diklat kepemimpinan adalah jumlah pejabat tersebut yang telah lulus mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatannya pada saat tahun berkenaan.

Jumlah pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas adalah jumlah pejabat tersebut pada saat tahun berkenaan.

Persentase pejabat yang telah lulus diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.14

Persentase pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas yang telah lulus diklat kepemimpinan tahun 2014 -2019 s.d TW III

No.	Uraian			Tał	nun		
NO.	Ulaiali	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 2	Jumlah pejabat Jumlah pejabat	779	847	739	784	710	633
	yang telah lulus diklat PIM	345	411	471	380	253	240
3	Persentase	44,29	48,52	63,73	48,47	35,63	37,91

pejabat yang memenuhi kompetensi diklat PIM (%)

Sumber Data: BKPSDM (diolah, Trw III 2019)

Dari tabel 1.14 dapat dilihat bahwa data pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dari tahun 2014 sampai dengan 2019 mengalami fluktuatif baik dari jumlah pejabat maupun dari jumlah pejabat yang mengikuti diklat. Jumlah pejabat mengalami perubahan naik atau turun setiap tahun dikarenakan antara lain adanya perubahan SOTK, adanya mutasi dan pensiun pejabat serta kebijakan pengisian jabatan yang kosong yang dapat dilihat pada indikator persentase keterisian jabatan pada tabel 1.17

Sementara itu, untuk jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, namun mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017 dan 2019.

Hal ini antara lain disebabkan pertama, ketersediaan anggaran yang berbeda dan fluktuatif dari tahun ke tahun, serta karena adanya proses manajemen kepegawaian yaitu adanya pejabat yang pensiun, promosi maupun mutasi, khususnya pada awal tahun 2017 dengan adanya SOTK baru, sehingga berdampak pada pengurangan jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan (Pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan pada eselon sebelumnya tidak ikut dihitung lagi jika yang bersangkutan promosi ke eselon yang lebih tinggi) dan penambahan jumlah pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan (pejabat baru yang promosi ke eselon lebih tinggi).

Dengan demikian, pengiriman atau pelaksanaan diklat kepemimpinan yang dilakukan setiap tahun dengan anggaran yang tersedia belum bisa memenuhi atau menutup serta mengimbangi jumlah pejabat yang baru.

Adapun jumlah dan rincian pejabat yang mengikuti Diklat Kepempinan dan dinyatakan lulus sampai dengan triwulan IV tahun 2019 sebagaimana

daftar pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas yang telah lulus diklat kepemimpinan seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.15

Jumlah pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas yang telah lulus diklat kepemimpinan tahun 2019

No.	Jabatan	Jumlah pejabat	Jumlah pejabat yang telah lulus diklat PIM	Persentase pejabat yang telah lulus diklat PIM (%)
1.	JPT	22	22	100
2.	Administrator	134	102	76,11
3.	Pengawas	477	116	24,31
	Jumlah	633	240	37,91

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase jumlah Pejabat yang telah lulus Diklatpim pada Triwulan IV Tahun 2019 mencapai 37,91 % lebih tinggi 0,31 % dari target yang direncanakan sebesar 37,6 %. Faktor pendorong tercapainya indikator program/kegiatan ini adalah: Rencana Pengukuran target Kinerja yang realistis dengan kemampuan keuangan yang ada.

e. Persentase ASN yang memiliki kompetensi diklat teknis dan fungsional

Diklat Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing (*Perka LAN Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 7*). Lebih lanjut, yang dimaksud diklat teknis adalah diklat yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud Diklat Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing (*Perka LAN Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 6*). Diklat fungsional adalah Diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang

berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Keahlian yang bersangkutan.

Rumus untuk menghitung persentase ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional adalah sebagai berikut:

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sesuai jabatannya adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat tersebut baik melalui pengiriman ke lembaga diklat terakreditasi maupun yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung pada tahun berkenaan.

Jumlah PNS adalah jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun berkenaan.

Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.16

Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional

Tahun 2014 -2019 s.d TW IV

No	Hraian	Tahun							
No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1 2	Jumlah PNS Jumlah PNS	7.993	8.156	7.305	7.213	6.778	6.670		
	yang ikut diklat teknis/fungsional	161	146	189	446	678	325		
3	Persentase PNS	2,01	1,79	2,59	6,18	10,00	4,87		

yang ikut diklat

teknis/fungsional

Sumber Data: BKPSDM (diolah, Trw IV 2019)

Dari tabel 1.16 dapat dilihat bahwa persentase PNS yang ikut diklat teknis/fungsional dari tahun 2014 sampai dengan 2018 cenderung mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian angka persentase tersebut masih tergolong rendah yaitu di bawah 10 persen, kecuali pada tahun 2018 yang telah mencapai 10 persen.

Hal ini dikarenakan data tersebut hanya berasal dari data PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional yang menggunakan anggaran yang dikelola oleh BKPSDM, sementara data PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional dari OPD lain belum dimasukkan.

Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional mengalami peningkatan yang relatif besar dalam dua tahun terakhir sejak adanya peraturan SOTK baru yang mengakomodasi perubahan nomenklatur dan tupoksi BKD menjadi BKPSDM yang lebih memberikan perhatian dan titik berat terhadap pengembangan sumber daya manusia PNS. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan relatif meningkatnya anggaran untuk pengembangan kompetensi mulai tahun 2017, meskipun masih fluktuatif tiap tahun, yang direalisasikan dengan mengadakan kegiatan bimbingan teknis secara mandiri selain tetap mengirimkan peserta pengembangan kompetensi ke badan pelaksana diklat terakreditasi.

Adapun untuk realisasi tahun 2019 (triwulan IV), persentase ASN yang memiliki kompetensi Diklat Teknis Fungsional tercapai sebesar 4,8 % lebih tinggi 1,8% dari target yang direncanakan sebesar 3%.

Faktor pendorong pencapaian target ini adalah:

 Tawaran keikutsertaan Bimtek/Diklat Teknis tidak hanya dari Instansi Penyelenggara Diklat Provinsi (BPSDMD Provinsi Jateng) akan tapi penawaran datang juga dari Instansi vertikal penyelenggara diklat teknis/ fungsional (Penyelenggara diklat meteorologi, Diklat Auditor, Lembaga Diklat design web., dll) 2. Tigginya keikutsertaan PNS untuk mengikuti diklat komputer yang diselenggarakan BPSDMD dengan materi tray out CAT UKPPI (Ujian Kenaikan Pangkat Persamaan Ijazah).

Data PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional melalui anggaran yang dikelola oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung pada Triwulan IV Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.17

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional tahun 2019

No.	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (PNS)
1.	Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional	129
2.	Bimtek Komputer	82
3.	Bimtek Administrasi	47
	Kepegawaian	
4.	Bimtek Pranata	37
	Komputer	
5.	Diklat Pengadaan	30
	Barang/Jasa	
	Jumlah	325

Dari tabel tersebut diatas, sejumlah 129 PNS mengikuti diklat teknis/fungsional melalui pengiriman peserta ke Badan Diklat terakreditasi. Sementara untuk bimtek komputer, administrasi kepegawaian, Bimtek Pranata komputer dan diklat pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung dan pada triwulan IV Tahun 2019 secara keseluruhan penyelenggaraan bimtek telah selesai dilaksanakan. Dengan peserta sebanyak 196 orang melebihi dari yang ditargetkan sebanyak 180 orang ASN/PNS.

f. Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jenis-jenis jabatan ASN diantaranya:

 a. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, salah satunya adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a dan II.b). b. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Diantara yang termasuk Jabatan Administrasi adalah Jabatan Administrator (Eselon III.a dan III.b) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV.a dan IV.b).

Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas adalah Perbandingan keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas dibandingkan dengan jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas dihitung dengan rumus:

Jumlah pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas yang telah lulus diklat PIM

Jumlah pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas

X
100%

Jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang terisi adalah jumlah jabatan tersebut yang diduduki oleh pejabat definitif pada tahun berkenaan.

Jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas adalah jumlah jabatan tersebut sesuai SOTK pada tahun berkenaan.

Persentase keterisian jabatan struktural Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.18

Persentase Keterisian Jabatan di Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2014 – 2019 s.d TW IV

No.	Uraian		Tahun						
NO.		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Jumlah Jabatan	996	990	800	882	746	817		
2	Jabatan Terisi	779	847	739	784	710	633		
3	Jabatan Kosong	217	143	61	98	36	184		
4	Prosentase								
	Keterisian Jabatan	78,21	85,56	92,38	88,89	95,17	77,48		

Sumber Data: BKPSDM (diolah,trw IV 2019)

43

Berdasarkan data pada Tabel 1.18 diketahui bahwa pada setiap tahunnya tidak semua jabatan bisa terisi. Adanya kekosongan jabatan disebabkan beberapa hal diantaranya pejabat memasuki masa usia pensiun, meninggal dunia, promosi jabatan, dan mutasi ke luar daerah. Proses pengisian jabatan telah diatur melalui peraturan pemerintah yaitu untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diisi melalui proses seleksi terbuka, dan untuk jabatan Administrator dan Pengawas dapat diisi oleh PNS yang memenuhi syarat dan disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja atau BAPERJAKAT.

Dari tabel 1.18 juga dapat dilihat bahwa pada tiap tahun jumlah jabatan struktural berubah-ubah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung yang telah diatur dengan peraturan Bupati. Perubahan struktur organisasi ini berdampak pada perubahan jumlah jabatan struktural yang harus diisi, adapun untuk realisasi kinerja pada tahun 2019 (triwulan IV) tercapai 77,48% lebih rendah 1,91% dari target yang direncanakan sebesar 80%. Hal ini disebabkan belum terisinya (belum dilantiknya) Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hasil seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Khususnya untuk jabatan Eselon II/b). Hal ini berimbas belum terlaksananya pengisian kekosongan jabatan pada tataran Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang akan dilaksanakan setelah semua pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terisi.

Rincian keterisian Jenis Jabatan pada Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.19
Keterisian Jabatan di Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2019

No.	Jabatan	Jumlah Jabatan	Jumlah Terisi	Kosong					
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	30	22	8					
2	Jabatan Administrator	160	134	26					
3	Jabatan Pengawas	627	477	150					
	Jumlah total	817	633	179					
Sum	Sumber data : SIMPEG BKPSDM, 31 Desember 2019								

g. Persentase Perempuan pada jabatan eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jenis-jenis jabatan ASN diantaranya:

- Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, salah satunya adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a dan II.b).
- c. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Diantara yang termasuk Jabatan Administrasi adalah Jabatan Administrator (Eselon III.a dan III.b) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV.a dan IV.b).

Persentase perempuan pada jabatan Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV adalah jumlah pejabat perempuan yang menduduki pada Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon IIa dan IIb) jabatan Administrator (Eselon IIIa dan IIIb) serta jabatan Pengawas (eselon IV a dan Ivb) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator dan Pengawas yang terisi.

Persentase perempuan pada jabatan Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV adalah jumlah pejabat perempuan yang menduduki pada Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon IIa dan IIb) jabatan Administrator (Eselon IIIa dan IIIb) serta jabatan Pengawas (eselon IV a dan IVb) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dihitung dengan rumus:

Jumlah Perempuan pada jabatan eselon II, III, dan IV adalah jumlah pejabat perempuan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

Jumlah pejabat eselon II, III, dan IV yang terisi adalah Jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang diduduki oleh pejabat definitif pada tahun berkenaan.

Persentase perempuan pada jabatan Eselon I, II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.20 Persentase perempuan pada jabatan Eselon I, II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2019 s.d TW IV

Na	Uraian		Tahun						
No.		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1 2	Jabatan Terisi Jumlah Pejabat	779	847	739	784	710	633		
3	Perempuan Persentase	n.a	n.a	n.a	336	318	290		
	Perempuan pada Jabatan Eselon I,II,III,	n.a	n.a	n.a	42,86	44,79	45,81		
	dan IV Sumber Data: BKPSDM	(diolah t	rw IV 20	19)					

Sumber Data: BKPSDM (diolan,trw IV 2019)

Dari tabel 1.20 tersebut dapat diketahui bahwa sebelum tahun 2017 persentase Perempuan pada Jabatan eselon I,II,III, dan IV tidak dilakukan penghitungan, karena indikator ini merupakan Target Indikator Pencapaian SDGs pada RPMJD 2018-2023, adapun tahun-tahun sebelumnya BKPSDM merupakan pendukung pencapaian Target Indikator SDGs pada pilar Tujuan Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan indikator program/kegiatan: Persentase PNS Lulusan S2/S3 dan Promosi Jabatan Struktural secara terbuka.

Pada Tahun 2019 (Triwulan IV) target kinerja ini telah terealisasi sebesar 45,81%, lebih tinggi 0,31% dari target tahun ini sebesar 45,50%.

Faktor Pendorong tercapainya target ini adalah:

- a. Makin terbuka dan meningkatnya kompetensi perempuan untuk menjabat eselon II, III, dan IV.
- b. Penghitungan target kinerja yang realistis. Adapun data Rincian Pejabat Perempuan pada tahun 2019 (Triwulan IV) sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.21

Data Pejabat Perempuan pada Jabatan Eselon II, III, dan IV Kabupaten Temanggung Tahun 2019 (TW IV)

No.	Jenis Jabatan Struktural	Jumlah Jabatan Struktural Terisi	Jumlah Pejabat Perempuan	Perse ntase
1.	JPT (Eselon II)	22	3	13,63
2.	Administrator (Eselon III)	134	38	28,35
3.	Pengawas (Eselon IV)	477	249	52,20
	Jumlah	633	290	45,81

c. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN

Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin (Ketentuan Umum Pasal 1 PP Nomor 53 Tahun 2010).

Pelanggaran Disiplin ASN adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja (Ketentuan Umum Pasal 1 PP Nomor 53 Tahun 2010).

Persentase pelanggaran disiplin ASN adalah pengukuran tingkat pelanggaran disiplin ASN/PNS (yang menerima hukuman disiplin) dibandingkan dengan Jumlah ASN/PNS.

Kewajiban dan larangan PNS diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, ASN yang melakukan pelanggaran disiplin adalah ASN yang telah menerima SK Hukuman Disiplin (Hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat)

Adapun Tingkat dan jenis hukuman disiplin diatur pada pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010, antara lain :

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- 1. Hukuman disiplin ringan;
- Hukuman disiplin sedang; dan
- 3. Hukuman disiplin berat

Jenis Hukuman disiplin:

1. Jenis Hukuman disiplin ringan terdiri dari :Teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

- Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- 3. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; Pembebasan dari jabatan, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Persentase pelanggaran disiplin ASN dihitung dengan rumus:

Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin adalah jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur pada PP Nomor 53 Tahun 2010.

Jumlah ASN adalah jumlah ASN pada tahun berkenaan.

Persentase Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Temanggung tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.22
Persentase Pelanggaran Disiplin ASN/PNS
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2019 s.d TW IV

No.	Uraian			Tał	nun		
NO.	Oralan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 2	Jumlah PNS Jumlah ASN yang	7.993	8.156	7.305	7.213	6.778	6.670
	melakukan pelanggaran	35	17	28	7	12	15
3	disiplin Persentase						
	Pelanggaran Disiplin	0,43	0,21	0,38	0,09	0,17	0,22
	ASN						

Sumber Data: BKPSDM (diolah, trw IV 2019)

Dari tabel 1.22 tersebut diatas dapat terlihat bahwa persentase pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS sifatnya fluktuatif akan tetapi persentasenya masih dibawah 0,5 %. Persentase pelanggaran disiplin

tertinggi ada di tahun 2014 dengan 35 orang PNS (0,43 %) yang melakukan pelanggaran disiplin dan mendapatkan hukuman disiplin, dan persentase terendah ada di tahun 2017 dengan 7 orang PNS (0,09%) yang melakukan pelanggaran disiplin dan menerima hukuman disiplin, adapun pada triwulan IV Tahun 2019 tercatat 15 orang PNS yang telah melakukan pelanggaran disiplin, dengan rincian 13 orang telah diterbitkan 1 jenis penetapan putusan hukuman disiplin, dan 2 orang mendapatkan 2 jenis putusan hukuman disiplin (hukuman disiplin sedang dan putusan hukuman disiplin berat).

Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya Pelanggaran disiplin PNS/ASN antara lain:

- 1. Ketidaknyamanan ASN/PNS di tempat kerja karena mempunyai permasalahan pribadi (yang mengakibatkan tidak masuk kantor):
 - a. Hubungan kerja dengan teman sejawat atau pimpinannya
 - b. Tidak bisa memenuhi kewajiban yang dijanjikan kepada Pihak Ketiga (pihak ketiga menagih janji ke Kantor)
- 2. Gaji ASN/PNS yang habis karena telah banyak mempunyai pinjaman di Bank sehingga mengakibatkan turunnya semangat kerja.
- 3. Ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga ASN/PNS.

Pada tabel 1.22 dapat dilihat juga bahwa pada Tahun 2019 (triwulan IV) indikator kinerja persentase pelanggaran disiplin tercapai 0,22 % lebih rendah 0,08% dari yang direncanakan di tahun 2019 sebesar 0,3%, tidak tercapainya target ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan kepatuhan ASN/PNS terhadap peraturan perundangundangan di Bidang Kepegawaian.

Adapun jenis tingkat hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN/PNS di Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.23
Pelanggaran Disiplin ASN/PNS
di Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No.	Tingkat Hukuman Disiplin	Jumlah ASN/PNS yang Melakukan Pelanggaran Disiplin.
1	Hukuman Ringan	5
2	Hukuman Sedang	5

Sumber Data: BKPSDM (diolah, trw IV 2019)

d. Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN

Penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN adalah kegiatan dan tindakan untuk melakukan tahapan tahapan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, mengadakan rapat TPD ASN untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan kepada pejabat yang berwenang/PPK untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN adalah Perbandingan tingkat penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN/PNS yang menjadi kewenangan Sekda dan/Bupati selaku PPK dibandingkan dengan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN/PNS yang masuk.

Jenis Pelanggaran disiplin ASN yang menjadi kewenangan Sekda/Bupati (PPK) adalah:

Kewenangan Sekda:

- 1. Pelanggaran disiplin ASN dengan tingkat hukuman disiplin Ringan:
 - a) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 - b) Pejabat administrator
 - c) Fungsional Tertentu jenjang muda dan penyelia, dan
 - d) Fungsional Umum Golongan ruang III/c dan III/d
- 2. Pelanggaran disiplin ASN dengan tingkat hukuman disiplin sedang berupa Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun:
 - a) Bagi Pejabat Pengawas
 - b) Fungsional Tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan
 - c) Fungsional Umum Golongan ruang II/c s.d III/b

Kewenangan Bupati (PPK):

3. Pelanggaran disiplin ASN dengan tingkat hukuman disiplin Ringan:

- e) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
- f) Fungsional Tertentu jenjang Madya, Penyelia dan Utama
- g) Fungsional Umum Golongan ruang IV/a s.d IV/e
- 4. Pelanggaran disiplin ASN dengan tingkat hukuman disiplin sedang:
 - d) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 - e) Fungsional Tertentu jenjang Madya, Penyelia dan Utama
 - f) Fungsional Umum Golongan ruang IV a s.d IV/e
 - g) Pejabat administrator kebawah
 - h) Fungsional Tertentu jenjang Muda dan penyelia kebawah
 - i) Fungsional umum golongan ruang III/d kebawah
- 5. Pelanggaran disiplin ASN dengan tingkat hukuman berat :
 - j) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 - k) Fungsional Tertentu jenjang Madya, Penyelia dan Utama
 - I) Fungsional Umum Golongan ruang IV/a s.d IV/e
 - m) Pejabat administrator kebawah
 - n) Fungsional Tertentu jenjang Muda dan penyelia kebawah
 - o) Fungsional umum golongan ruang III/d kebawah

Penanganan kasus pelanggaran disiplin dikatakan telah selesai/purna setelah terbit Surat Keputusan Pemberian Hukuman disiplin yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS diketahui/dihitung dengan rumus:

Jumlah SK Hukuman Disiplin ASN adalah jumlah SK yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN yang masuk adalah jumlah kasus yang masuk yang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah dan Bupati.

Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Temanggung tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.24
Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN/PNS
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2019 s.d TW IV

N _a	lluaia			Та	hun		
No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kasus						
	pelanggaran	20	13	7	4	7	17
	Disiplin ASN yang						
2	masuk Jumlah SK						
	Hukuman Disiplin	20	13	7	4	7	17
3	yang terbit Persentase						
	Penanganan	100	100	100	100	100	100
	kasus pelanggaran	100	100	100	100	100	100
	disiplin ASN Sumber Data : F	BKPSDM	l (diolah	Trw IV	2019)		

Sumber Data: BKPSDM (diolah, Trw IV 2019)

Dari tabel 1.24 tersebut diatas dapat dilihat bahwa penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN/PNS telah dapat diselesaikan setiap tahunnya.

Tidak terselesaikannya penanganan kasus pada tahun/triwulan yang sama disebabkan karena beberapa hal:

- 1. Kasus terjadi pada saat menjelang akhir tahun/triwulan berkenaan
- 2. Atasan langsung tidak segera menindaklanjuti atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya.

Realisasi Kinerja ini pada Tahun 2019 (triwulan IV) sudah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebesar 100%.

Sebagai data dukung penyelesaian penangan kasus pelanggaran disiplin yang terselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.25
Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN/PNS
Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No.	Tingkat Hukuman Disiplin	Jumlah kasus	Jumlah SK yang diterbitka n	% Penanganan Kasus Pelanggan disipilin
1	Hukuman Ringan	6	6	100%
2	Hukuman Sedang	5	5	100 %
3	Hukuman Berat	6	6	100 %
	Jumlah akhir	17	17	100 %

e. Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian

Updating data kepegawaian adalah proses peremajaan database kepegawaian menggunakan simpeg online terintegrasi yang dilakukan dengan proses verifikasi data kepegawaian oleh admin BKPSDM.

Data individu PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung meliputi lokasi kerja, identitas pribadi, identitas dokumen, jabatan, pendidikan, orang tua, suami/istri, anak, dan riwayat kepegawaian.

Persentase pelaksanan updating data kepegawaian adalah perbandingan perubahan data PNS terverifikasi dibandingkan dengan usulan pengajuan perubahan data PNS.

Persentase pelaksanaan Updating Data Kepegawaian dihitung dengan rumus:

Jumlah perubahan data PNS terverifikasi	— х 100
Jumlah Usulan Pengajuan Perubahan data PNS	— X 100

Jumlah perubahan data PNS terverifikasi adalah jumlah data PNS yang masuk yang telah diverifikasi oleh admin BKPSDM.

Jumlah usulan pengajuan perubahan data PNS adalah jumlah usulan perubahan data PNS dari OPD yang masuk ke BKPSDM.

Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian tahun 2014 s.d 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.26

Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian Kabupaten Temanggung Tahun
2014 – 2019 s.d TW IV

N.a	Uvelen	Tahun					
No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PNS	n.a	n.a	n.a	577	1.797	5.023
	yang						
	mengusulkan						
2	updating data Jumlah data PNS	n.a	n.a	n.a	577	1.797	5.023
3	yang terverifikasi Prosentase	n.a	n.a	n.a	100	100	100
	Updating data						
	kepegawaian						

Sumber Data: BKPSDM (diolah, trw IV 2019)

Dari tabel 1.26 tersebut dapat diketahui bahwa sebelum tahun 2017 persentase pelaksanaan updating data kepegawaian masih 0%, hal ini disebabkan karena pelaksanaan updating data kepegawaian secara mandiri oleh PNS baru dilaksanakan pada tahun 2017, dengan diluncurkannya Simpeg Online terintegrasi. Update data kepegawaian sebelum tahun 2017 masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi.

Proses verifikasi data simpeg online dilakukan setelah user atau individu PNS melakukan perubahan datanya secara online, selajutnya yang

bersangkutan mengirim fotocopy dokumen perubahan data ke BKPSDM untuk dilakukan proses verifikasi.

Data kepegawaian tidak berubah sebelum dilakukan verifikasi oleh admin BKPSDM.

Pada Tahun 2019 (Triwulan IV) target kinerja ini telah terealisasi melebihi target yang direncakan sebesar 80%, namun demikian untuk target kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 5.000 karakter (jenis perubahan data) telah terealisasi sebanyak 5.023 atau 100,46%.

Jenis Perubahan Data PNS (Upadating data kepegawaian) yang terverifikasi tahun 2019 (triwulan IV) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.27
Updating Data Kepegawaian terverifikasi Tahun 2019

No.	Jenis Perubahan Data PNS	Jumlah Usulan Perubahan Data PNS	Jumlah data PNS yang terverifikasi
1.	Data Jabatan dan SK	2.017	2.017
2.	Data Pendidikan	622	622
3.	Data Keluarga	507	507
4.	Kenaikan Gaji Berkala	1.877	1.877
	Jumlah	5.023	5.023

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instruksi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor: 239/IX/ 6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu kepemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA LKJIP

Penulisan LkjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

1.) BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan dan gambaran umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

2.) BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahu 2019.

3.) BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai denga tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- b. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- c. Analisis atas efisiensi pengunaan sumber daya

4.) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.